



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## P U T U S A N

Nomor : 303 /Pid/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama : **MURYANTO alias MURIYAN bin RANTI ;**

Tempat lahir : Kab. Semarang ; -----

Umur / tgl.lahir : 57 tahun / 12 Maret 1956 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Karangbolo RT.02 RW.07 Desa Lerep,

Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten

Semarang ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

2. Nama : **MARSIDAH binti KUNDORI ;** -----

Tempat lahir : Kab. Semarang ; -----

Umur / tgl.lahir : 54 tahun / 18 Juli 1958 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Hal 1 dari 8 hal, Put. No. 303/Pid/2013/PT.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Karangbolo RT.02 RW.07 Desa Lerep,  
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Para Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ; -----
3. Hakim, tidak melakukan penahanan ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 108/Pid.B/2013/PN.Ung. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2013 Nomor : PDM-13/0.3.42/EP.1/06/2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI, terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 06.15 wib atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2013 bertempat di Dsn. Karangbolo Rt.02 Rw.07 Ds. Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, **dengan terang-terangan dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI, terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI berangkat kerja dari rumah melewati rumah saksi korban ISTIROCHANAHS als IIK terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI dan terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI melihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka selanjutnya dari pintu depan tersebut terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI memanggil “ *IK, rene tak andani, lha kowe neng kene kok ndablekmen, kapan kowe arep lungo soko kene, bekakas tak kon ngusungi* “ (IK, ke sini 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm)

*RANTI beritahu, kamu disini kok bandel, kapan kamu akan pergi dari sini, barang-barang milik kamu segera dibawa pergi)* Setelah terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI panggil, kemudian saksi korban ISTIROCHANAHS als IIK keluar dari rumah dan bertemu terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI dan terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI di pintu depan rumah / dipinggir jalan (teras rumah dekat jalan, setelah terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI dan terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI bertemu Sdri ISTIROCHANAHS als IIK didepan rumah / pinggir jalan, selanjutnya terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI mengatakan kepada saksi ISTIROCHANAHS als IIK “ *kowe kudu lungo soko kene* “ (kamu harus pergi dari sini), tetapi saksi korban ISTIROCHANAHS als IIK diam saja dan langsung menendang terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI mengenai lutut sebelah kiri. ----

Hal 3 dari 8 hal, Put. No. 303/Pid/2013/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi korban ISTHIROCHANAH als IIK menendang lutut sebelah kiri, kemudian saksi korban ISTHIROCHANAH als IIK langsung disekap oleh terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI tetapi dilarai oleh terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI. -----
- Pada saat terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI melarai terdakwa 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI disekap oleh Suami saksi korban ISTHIROCHANAH als IIK, selanjutnya terdakwa II. MARSIDAH Binti (Alm) KUNDORI oleh terdakwa langsung 1. MURYANTO Als MURIYAN Bin (Alm) RANTI diajak pergi. -----

Akibat perbuatan mereka terdakwa 1. MURYANTO Als. MURIYAN Bin (Alm) RANTI dan terdakwa II. MARSIDAH Binti KUNDORI saksi korban ISTHIROCHANAH Als IIK sesuai Visum Et Repertum No.370/442/IV/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Retnani Budiastuti

tanggal 05 April 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar didapatkan memar di lengan kanan, bengkak di tangan kanan dan luka lecet di lutut kanan. -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-13/0.3.42/Ep.2/06/2013 mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa 1. MURYANTO als MURIYAN bin (alm) RANTI dan terdakwa II. MARSIDAH binti (alm) KUNDORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MURYANTO als MURIYAN bin (alm) RANTI dan terdakwa II. MARSIDAH binti (alm) KUNDORI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar supaya terdakwa 1. MURYANTO als MURIYAN bin (alm) RANTI dan terdakwa II. MARSIDAH binti (alm) KUNDORI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

4. Barang bukti Nihil. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. MURYANTO Alias MURIYAN, dan Terdakwa II. MARSIDAH binti KUNDORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan**

**terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ; -----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak

Hal 5 dari 8 hal, Put. No. 303/Pid/2013/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Agustus 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 108/Pid.B/2013/PN.Ung. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 10 September 2013 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 13 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran ; ---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 9 September 2013 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa belum cukup

memberi efek jera bagi para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 108/Pid.B/2013/PN.Ung. yang dimintakan banding tersebut, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 108/Pid.B/2013/PN.Ung, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Hal 7 dari 8 hal, Put. No. 303/Pid/2013/PT.Smg.





Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 184 KUHP, dari KUH Acara Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 108/Pid..B/2013/PN.Ung. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal **8 Oktober 2013** oleh kami **A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Oktober 2013 Nomor 303/Pen.Pid/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diputus pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2013** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

-----

Ketua majelis,

ttd

**A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.**

Para Hakim Anggota,

ttd


ttd

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH. I WAYAN KOTA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PURWO HADIJATI, SH.**



Hal. 10 dari 10 hal, Put.No. 156/Pid/2011/PT.Smg.